



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1632, 2018

KEMENDAG. Jabatan Fungsional. Analisis
Investigasi dan Pengamanan Perdagangan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI PENGAMANAN PERDAGANGAN.**

Pasal 1

Menteri Perdagangan menetapkan pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional analis investigasi dan pengamanan perdagangan.

Pasal 2

Pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional analis investigasi dan pengamanan perdagangan merupakan pedoman penghitungan formasi jabatan fungsional analis

investigasi dan pengamanan perdagangan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam menyusun formasi jabatan fungsional analis investigasi dan pengamanan perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 4

Pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional analis investigasi dan pengamanan perdagangan memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. penyusunan formasi jabatan fungsional analis investigasi dan pengamanan perdagangan; dan
- c. tata cara penghitungan formasi jabatan fungsional analis investigasi dan pengamanan perdagangan.

Pasal 5

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
2. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121), bahwa pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang ditetapkan.
3. Dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil disebutkan:
 - a. Formasi PNS Pusat untuk masing-masing Satuan Organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan